



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 111/05/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 129/05/HK/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYANDANG TUNA SOSIAL

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian keanggotaan Tim Fasilitasi Penyandang Tuna Sosial, sehingga Keputusan Bupati Nomor 129/05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyandang Tuna Sosial perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 129/05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyandang Tuna Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
7. Keputusan Bupati Nomor 129/05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyandang Tuna Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 129/05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyandang Tuna Sosial diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 3 Maret 2023


BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 111/05/HK/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 129/05/HK/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYANDANG TUNA SOSIAL

Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyandang Tuna Sosial

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Bupati Klungkung	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Koordinator
3	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	Ketua
4	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	Sekretaris
5	Ni Putu Wartini (Pejabat Fungsional Peyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung)	Anggota
6	Ngakan Made Sutha Marjaya, SH (Kasi Pengendalian Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung)	Anggota
7	I Gusti Putu Widiyasa, SH (Pejabat Fungsional Analis Kehumasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung)	Anggota
8	Agus Widarma Putra, SH (Kapolsek Klungkung)	Anggota
9	AIPDA Agus Nopy Cahyadi (anggota pada Polsek Dawan)	Anggota
10	I Wayan Sujana, SH.M.M (anggota pada Polsek Banjarangkan)	Anggota
11	BRIPDA I Gede Agus Sudiatmaja (anggota pada Polsek Nusa Penida)	Anggota
12	I Putu Gede Susila (Kasi Sosbud pada Kecamatan Klungkung)	Anggota
13	Luh Ketut Budiasih, SH (Kasi Sosbud pada Kecamatan Banjarangkan)	Anggota
14	I Made Karya, SKM (Kasi Sosbud pada Kecamatan Dawan)	Anggota
15	Ni Luh Widari S.Sos (Kasi Sosbud pada Kecamatan Nusa Penida)	Anggota
16	Ni Luh Putu Sulatri, SKM (Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung)	Anggota
17	Kadek Alit Ratmaja (Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung)	Anggota

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

